

BUPATI KAPUAS

PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah,-
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820.
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun . 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah

dengan Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara 4028;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2005, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 14 /DPRD – KPS / 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a.	Pendapatan.....	Rp.	283.466.804.264,54
b.	Belanja	Rp.	<u>291.040.458.410,55</u>
	Surplus / defisit.....	Rp.	(7.573.654.146,01)
c.	Pembiayaan		
-	Penerimaan	Rp.	39.811.433.863,28
-	Pengeluaran	Rp.	<u>32.237.779.717,27</u>
-	Surplus/Defisit.....	Rp.	7.573.654.146,01

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 640.946.176,54 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	282.825.858.088,-
b.	Realisasi	Rp.	<u>283.466.804.264,54</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	640.946.176,54

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (29.160.617.589,45) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	320.201.076.000,-
b.	Realisasi	Rp.	<u>291.040.458.410,55</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(29.160.617.589,45)

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. (29.801.563.765,27) dengan rincian sebagai berikut

a.	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	(37.375.217.912,-)
b.	Realisasi	Rp.	<u>(7.573.654.146,01)</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(29.801.563.765,99)

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 29.801.563.766,27 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan	Rp. 39.716.217.912,28
2) Realisasi	<u>Rp. 39.811.433.863,28</u>

Selisih lebih / (kurang) Rp. 95.215.951,-

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan	Rp. 2.341.000.000,-
2) Realisasi	<u>Rp. 32.237.779.717,27</u>

Selisih lebih / (kurang) Rp. 29.896.779.717,27

Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal, 31 Desember Tahun 2005 sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. -
b. Jumlah Utang	<u>Rp. -</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. -

(2) Berdasarkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas daerah pada tanggal, 31 Desember tahun 2005 Yang tuangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp. -
b. Jumlah penerimaan Kas	<u>Rp. -</u>
	Rp. -
c. Jumlah pengeluaran Kas	<u>Rp. -</u>
d. Saldo Kas 31 Desember	Rp. -

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD

Pasal 5

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal, 28 JUNI 2006



RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI (RP.)	PROSEN TASE
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,461,663,421.00	15,459,524,675.54	106.90%
1	Pajak Daerah	2,474,695,000.00	2,815,220,506.88	113.76%
2	Retribusi Daerah	3,096,250,000.00	2,696,297,538.00	87.08%
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	341,000,000.00	341,143,140.79	100.04%
4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,549,718,421.00	9,606,863,489.87	112.36%
	DANA PERIMBANGAN	253,993,194,667.00	259,730,279,589.00	102.26%
01	Bagi Hasil Pajak	16,338,735,000.00	19,002,849,777.00	112.85%
02	Bagi Hasil Bukan Pajak	5,630,000,000.00	6,319,531,223.00	112.25%
1	Dana Alokasi Umum	204,359,416,667.00	204,859,416,667.00	100.00%
2	Dana Alokasi Khusus	24,645,043,000.00	24,645,042,477.00	100.00%
3	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	2,020,000,000.00	4,903,440,445.00	242.74%
4	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14,371,000,000.00	8,277,000,000.00	57.60%
	JUMLAH PENDAPATAN	262,825,858,088.00	263,466,804,264.54	100.23%
	BELANJA			
1	APARATUR DAERAH	94,037,934,625.00	85,963,260,462.00	91.41%
1	ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN	82,093,877,000.00	74,484,998,779.00	90.73%
1	Belanja Pegawai / Personalia	61,630,633,000.00	55,803,778,745.00	90.55%
2	Belanja Barang dan Jasa	12,154,498,000.00	11,534,023,866.00	94.90%
3	Belanja Perjalanan Dinas	4,931,688,000.00	4,511,352,300.00	91.37%
4	Belanja Pemeliharaan	3,477,060,000.00	2,525,943,867.00	75.81%
1	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	5,789,062,675.00	5,418,370,870.00	93.60%
1	Belanja Pegawai / Personalia	2,779,380,000.00	2,573,325,745.00	92.61%
2	Belanja Barang dan Jasa	2,264,993,175.00	2,167,873,625.00	95.71%
3	Belanja Perjalanan Dinas	555,803,500.00	491,229,500.00	88.38%
4	Belanja Pemeliharaan	188,880,000.00	185,331,000.00	98.12%
1	BELANJA MODAL	6,154,994,950.00	6,059,890,814.00	98.45%
2	PELAYANAN PUBLIK	226,163,141,375.00	205,077,197,948.55	90.68%
2	ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN	83,335,308,000.00	85,024,941,241.00	102.03%
2	Belanja Pegawai / Personalia	82,312,381,000.00	84,004,101,132.00	102.06%
2	Belanja Barang dan Jasa	878,925,000.00	878,722,299.00	99.98%
3	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	0.00%
4	Belanja Pemeliharaan	144,000,000.00	142,117,810.00	98.69%
2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	44,855,380,588.00	29,281,300,313.00	65.28%
2	Belanja Pegawai / Personalia	1,840,619,000.00	1,673,570,255.00	90.92%
2	Belanja barang dan Jasa	25,586,319,373.00	11,727,339,012.00	45.83%
3	Belanja Perjalanan Dinas	2,768,089,250.00	2,449,019,250.00	88.47%
4	Belanja Pemeliharaan	12,392,102,966.00	11,188,583,089.00	90.29%
2	Belanja Operasional Sarana dan Prasarana	2,268,250,000.00	2,242,788,707.00	98.88%
2	BELANJA MODAL	79,310,644,987.00	72,921,555,998.00	91.94%
2	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	16,847,685,800.00	16,216,207,963.05	96.25%
2	BELANJA TIDAK TERSANGKA	1,814,124,000.00	1,603,191,433.00	90.03%
	JUMLAH BELANJA	320,201,078,000.00	291,040,458,410.55	90.89%
	SURPLUS / DEFISIT	(37,375,217,912.00)	(7,573,654,146.01)	
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN DAERAH			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	39,716,217,912.28	39,811,433,863.28	100.24%
2	Transfer Dari Dana Cadangan	-	-	0.00%
3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	0.00%
4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0.00%
5		-	-	0.00%
	Jumlah Penerimaan Daerah	39,716,217,912.28	39,811,433,863.28	0.00%
	PENGELUARAN DAERAH			
1	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	0.00%
2	Penyerahan Modal	2,341,000,000.00	2,341,000,000.00	100.00%
3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-	0.00%
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	-	29,886,779,717.27	0.00%
	Jumlah Pengeluaran Daerah	2,341,000,000.00	32,237,779,717.27	0.00%
	JUMLAH PEMBIAYAAN	37,375,217,912.28	7,573,654,146.01	20.26%